



**PUTUSAN**  
Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YASIR BIN H. ACHMAD**
2. Tempat lahir : Negara
3. Umur/Tang : 31 tahun/ 1 Januari 1992
4. Jenis gal lahir : Laki-laki
5. Kebangsaa kelamin : Indonesia
6. Tempat n : Desa Panggadingan RT 001 RW 001 Kecamatan tinggal Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/02/IV/Res.1.11/2023/Gakkum Polairud tanggal 7 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa didampingi Musleh S.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Musleh, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Teluk Tiram darat/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antasan Raden Muara No.26 RT.03 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YASIR Bin H. AHMAD (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan*" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan *Tunggal* Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DA 2923 AF, Nomor Rangka : MH1JM32LK736623, Nomor Mesin : JM31E3734823;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DA 2923 AF, Nomor Rangka : MH1JM32LK736623, Nomor Mesin : JM31E3734823 a.n. FERI SETIAWAN bin MUHAMMAD RASIDI (alm) Beserta Kunci Kontak.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam Perkara lain atas nama Terdakwa SATARUDIN alias ROY MARHEN alias BOY bin HASAN (alm).

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam kontek kasus ini bahwa Saksi Nur Efansyah hanyalah mau menerima sebagai Gadai sebuah kendaraan roda dua dengan Nomor Polisi DA 2923 AF yang di gadaikan oleh Saturadin Als Roy Marhen Bin Hasan (Alm) dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan gadai itu sendiri merupakan suatu rangkaian suatu perikatan dengan perjanjian tambahan dengan suatu jaminan dan sifatnya tidak ada keuntungan yang diambil dari transaksi gadai tersebut. Dan salah satu unsur dari 480 Ke-1 KUHP adalah "untuk menarik keuntungan", unsur inilah yang terabaikan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan, karna menurut Saksi Ahli Ahli Achmad Ratomi, S.H., M.H. menerangkan bahwa unsur untuk menarik keuntungan haruslah dimaknai dengan bertambahnya kekayaan si Pelaku, unsur menarik keuntungan disini menurut saksi ahli akan menjadi dilema karna disini merupakan unsur pokok maka haruslah dibuktikan dan harus adanya fakta mencari keuntungan tersebut. Kemudian unsur "Sepatutnya atau diketahui terduga bahwa barang yang diperoleh dari tindak kejahatan". Unsur ini juga menurut pendapat kami merupakan unsur yang tergolong multi tafsir, karna tidak ada penjelasan didalam Pasal 480 KUHP, dan hanya bersifat kepada pendapat para ahli dalam menjabarkan unsur tersebut.

2. Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam perkara *a quo* hanyalah memberitahukan kepada Saksi Nur Efansyah bahwa ada seseorang yang bernama Roy ingin menggadaikan kendaraan roda dua dengan nomor polisi DA 2923 AF, dan menurut keterangan Ahli Achmad Ratomi, S.H., M.H., bahwa perbuatan Terdakwa tidak termasuk perbuatan sebagaimana tertuang dalam pasal 55 KUHP;

Dengan demikian perbuatan kedua Terdakwa YASIR Bin H. ACHMAD dan Terdakwa NUR EFANSYAH Bin H. MAHYUDIN dapat disimpulkan tidak memenuhi unsur dari pada Pasal 480 Ke-1 KUHP juncto Pasal 55 KUHP. Berdasarkan

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai Fakta yang telah kami uraikan diatas maka kami Penasehat Hukum Terdakwa YASIR Bin H. ACHMAD mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa perkara memberikan Putusan yang amarnya berbunyi :

- 1.Menerima Nota Pembelaan/Pleidoi Terdakwa YASIR Bin H. ACHMAD untuk seluruhnya.
- 2.Menyatakan Terdakwa YASIR Bin H. ACHMAD tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP juncto Pasal 55 KUHP.
3. Membebaskan Terdakwa YASIR Bin H. ACHMAD dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memerintahkan agar Terdakwa YASIR Bin H. ACHMAD dibebaskan dari Tahanan seketika setelah dibacakan putusan Pengadilan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YASIR Bin H. AHMAD pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang dihuni oleh Saksi NUR EFANSYAH bin H. MAHYUDIN (dalam penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Baruh Kemang RT. 001 RW. 001 Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat dipinggir jalan Q Mall Banjarbaru yang beralamat di Jalan A. Yani Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, melakukan tindak pidana **“melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar,**

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya pada tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi SATARUDIN alias ROY MARHEN bin HASAN (Alm) menghubungi Terdakwa YASIR Bin H. AHMAD dan mengatakan apakah Terdakwa YASIR Bin H. AHMAD ingin membeli sepeda motor lalu dijawab oleh Terdakwa YASIR Bin H. AHMAD yang menanyakan “sepeda motor apa, warna apa” kemudian dijelaskan oleh Saksi SATARUDIN alias ROY MARHEN bin HASAN (Alm) jika sepeda motor yang akan dijualnya adalah 1 (satu) unit *HONDA SCOOPY* warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa YASIR Bin H. AHMAD kembali menanyakan terkait dengan surat-surat kendaraan bermotor tersebut, lalu Saksi SATARUDIN alias ROY MARHEN bin HASAN (Alm) menjawab jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang baru menabrak orang sampai meninggal dunia. Mendengar apa yang dikatakan oleh Saksi SATARUDIN alias ROY MARHEN bin HASAN (Alm) tersebut, Terdakwa YASIR Bin H. AHMAD tidak berani membelinya. Kemudian Saksi SATARUDIN alias ROY MARHEN bin HASAN (Alm) meminta tolong kepada Terdakwa YASIR Bin H. AHMAD untuk mencarikan orang yang mau membeli sepeda motor tersebut lalu Terdakwa YASIR Bin H. AHMAD menyetujui hal tersebut tanpa menanyakan kembali mengenai asal-usul dari 1 (satu) unit *HONDA SCOOPY* warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF karena sepatutnya sudah dapat diduga oleh Terdakwa YASIR Bin H. AHMAD apabila harga sepeda motor dengan nilai ekonomis yang tinggi tersebut hanya dijual dengan harga dibawah rata-rata harga pasar dan tidak langsung bertemu dengan pemilik dari 1 (satu) unit *HONDA SCOOPY* warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF maka patut dicurigai jika sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan. Selanjutnya Terdakwa YASIR Bin H. AHMAD mendatangi Saksi NUR EFANSYAH bin H. MAHYUDIN (dalam penuntutan terpisah) untuk menawarkan 1 (satu) unit *HONDA SCOOPY* warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF tersebut dan mengatakan “Fan mau kah kamu menerima gadaian sepeda motor dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tapi sepeda motor ini sepeda motor milik orang yang sudah meninggal akibat dari tertabrak oleh temannya Saksi SATARUDIN Als ROY MARHEN Bin HASAN?” kemudian Saksi

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR EFANSYAH bin H. MAHYUDIN (dalam penuntutan terpisah) tanpa menanyakan kembali mengenai asal-usul dari 1 (satu) unit *HONDA SCOOPY* warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF karena sepatutnya sudah dapat diduga oleh Saksi NUR EFANSYAH bin H. MAHYUDIN (dalam penuntutan terpisah) apabila harga sepeda motor dengan nilai ekonomis yang tinggi tersebut hanya dijual dengan harga dibawah rata-rata harga pasar dan tidak langsung bertemu dengan pemilik dari 1 (satu) unit *HONDA SCOOPY* warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF maka patut dicurigai jika sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan menjawab “oke mau aja, tapi pinjamkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan besok saya ganti” tanpa berpikir panjang selanjutnya Terdakwa YASIR Bin H. AHMAD menyanggupi dan menyetujui permintaan dari Saksi NUR EFANSYAH bin H. MAHYUDIN (dalam penuntutan terpisah) untuk meminjam uang dari Terdakwa YASIR Bin H. AHMAD lalu Terdakwa YASIR Bin H. AHMAD kembali ke rumah untuk mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian kembali mendatangi Saksi NUR EFANSYAH bin H. MAHYUDIN (dalam penuntutan terpisah) untuk menyerahkan uang tersebut serta memberikan nomor telepon Saksi SATARUDIN alias ROY MARHEN bin HASAN (Alm) kepada Saksi NUR EFANSYAH bin H. MAHYUDIN (dalam penuntutan terpisah);

Bahwa setelah mendapat nomor telepon Saksi SATARUDIN alias ROY MARHEN bin HASAN (Alm) dari Terdakwa YASIR Bin H. AHMAD, selanjutnya Saksi NUR EFANSYAH bin H. MAHYUDIN (dalam penuntutan terpisah) menghubungi Saksi SATARUDIN alias ROY MARHEN bin HASAN (Alm) dan bersepakat untuk bertemu di Bundaran Simpang Empat Banjarbaru, akan tetapi kemudian Saksi SATARUDIN alias ROY MARHEN bin HASAN (Alm) mengatakan kepada Saksi NUR EFANSYAH bin H. MAHYUDIN (dalam penuntutan terpisah) merubah tempat pertemuan menjadi dipinggir jalan dekat Q Mall Banjarbaru dengan alasan banyak polisi yang sedang bertugas dipinggir jalan. Seharusnya dengan alasan dari Saksi SATARUDIN alias ROY MARHEN bin HASAN (Alm) tersebut, Saksi NUR EFANSYAH bin H. MAHYUDIN (dalam penuntutan terpisah) patut menduga jika ada alasan yang tersembunyi dari asal-usul 1 (satu) unit *HONDA SCOOPY* warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF namun Saksi NUR EFANSYAH bin H. MAHYUDIN (dalam penuntutan terpisah) tetap menyetujuinya dan sesampainya di lokasi kejadian sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi NUR EFANSYAH bin H. MAHYUDIN (dalam penuntutan terpisah) langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit *HONDA SCOOPY* warna hitam dengan nomor

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi DA 2923 AF kemudian Saksi SATARUDIN alias ROY MARHEN bin HASAN (Alm) menerima uang tersebut dan menyerahkan 1 (satu) unit honda scoopy warna dengan nomor polisi DA 2923 AF beserta STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor);

Bahwa selanjutnya, sesuai dengan janji dari Saksi NUR EFANSYAH bin H. MAHYUDIN (dalam penuntutan terpisah), kemudian Saksi NUR EFANSYAH bin H. MAHYUDIN (dalam penuntutan terpisah) kembali bertemu dengan Terdakwa YASIR Bin H. AHMAD dan mengembalikan uang yang dipinjam dari Terdakwa YASIR Bin H. AHMAD sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang tambahan karena Terdakwa YASIR Bin H. AHMAD telah meminjamkan uang untuk pembelian 1 (satu) unit *HONDA SCOOPY* warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF tersebut. Tanpa berpikir panjang dan tanpa menolak, Terdakwa YASIR Bin H. AHMAD langsung menerima uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang dari Saksi NUR EFANSYAH bin H. MAHYUDIN (dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk digunakan dalam kebutuhan sehari-hari;

Bahwa pada saat pembelian 1 (satu) unit *HONDA SCOOPY* warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF tersebut tidak disertai dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);

Bahwa 1 (satu) unit *HONDA SCOOPY* warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF adalah milik Korban YANTI PRIHATIN (Alm) yang merupakan barang hasil tindak pidana pembunuhan dan dilakukan oleh Saksi SATARUDIN alias ROY MARHEN bin HASAN (Alm) sebelumnya;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 di Desa Mandala Murung Masjid RT. 04 Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa YASIR Bin H. AHMAD dan Saksi NUR EFANSYAH bin H. MAHYUDIN (dalam penuntutan terpisah) diamankan oleh petugas Sat Polairud Polres Barito Kuala untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh tanggal 18 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Yasir Bin H. Achmad** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 95/Pid.B/2023/PN.Mrh atas nama Terdakwa **Yasir Bin H. Achmad** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Feri Setiawan Bin Muhammad Rasidi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan sehubungan dengan diketemukannya sepeda motor milik orangtua saksi yaitu Korban Yanti Prihatin Binti Yusran setelah diamankannya pelaku pembunuhan Ibu saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui informasi jika sepeda motor milik ibu saksi ditemukan dari adik saksi yang memberitahukan jika pelaku pembunuhan ibu saksi telah diamankan oleh pihak Kepolisian Satpolairud Polres Batola;
  - Bahwa kejadian pembunuhan terhadap ibu saksi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, dan saksi mengetahui jika jenazah yang ditemukan diperairan Sungai Barito Desa Beringin RT. 10 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala melalui informasi media sosial yang muncul adalah benar gambar ibu saksi yang bernama Yanti Prihatin Binti Yusran (Alm). Semula saksi tidak percaya dan kemudian pada pukul 20.00 WITA saksi kembali mendapat informasi melalui telepon dari tante saksi yang memberitahu jika ibu saksi sudah berada dikamar jenazah RSU Ulin Banjarmasin.
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 17.24 WITA adik saksi sudah tidak melihat Ibu Saksi ada dirumah dan 1 (satu) unit sepeda motor merek *HONDA SCOOPY* warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 juga tidak ada namun helm yang biasa di pakai ibu Saksi masih berada dirumah. Setelah Ibu

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh





Saksi tidak kunjung pulang pihak keluarga sepakat untuk melaporkan peristiwa hilangnya Ibu Saksi ke pihak kepolisian;

- Bahwa Ibu Saksi pergi meninggalkan rumah menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merek *HONDA SCOOPY* warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 yang mana motor tersebut saksi yang belikan;

- Bahwa ketika mayat ibu Saksi ditemukan, Saksi baru tahu bahwa barang-barang serta kendaraan Ibu Saksi tersebut tidak ditemukan dan menurut keterangan adik saksi jika Ibu Saksi juga membawa *handphone* yang biasa digunakan untuk komunikasi dengan nomor *SIMCARD* 085751457572, serta ada beberapa perhiasan dan dompet yang hilang juga;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek *HONDA SCOOPY* warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 saksi belikan pada bulan Februari tahun 2021 di *dealer* Surya Motor KM. 3 seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan sistem angsuran di *Adira Finance* selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan telah berjalan pembayarannya selama 15 (lima belas) bulan, serta kepemilikannya atas nama Feri Setiawan (nama saksi sendiri), serta BKPb sepeda motor tersebut masih di leasing dan ada surat keterangannya;

- Bahwa sepeda motor tersebut saksi belikan untuk Ibu Saksi guna untuk mempermudah Ibu Saksi mengantarkan adik saksi pergi ke sekolah serta untuk membeli keperluan sehari-hari ke pasar karena Ibu Saksi sebelumnya tidak memiliki sepeda motor;

- Bahwa setelah melaporkan atas kehilangan barang-barang milik Ibu Saksi termasuk sepeda motor *HONDA SCOOPY* tersebut, maka Saksi kembali dihubungi lagi oleh kepolisian sekitar 3-4 bulan setelah laporan bahwa sepeda motor Ibu Saksi tersebut dirampas oleh Sdr. Satarudin Als Roy Marhen Bin Hasan (Alm), dan sepeda motor tersebut telah ditemukan;

- Bahwa berdasarkan informasi dari kepolisian bahwa sepeda motor Ibu Saksi ditemukan di Kandangan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kenapa sepeda motor tersebut bisa berada di Kandangan, namun menurut keterangan Bibi Saksi bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh sdr. Roy, orang yang membunuh Ibu Saksi seharga 3 jutaan kepada seseorang di Kandangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, setelah saksi cocokan dengan data foto cofy STNK yang ada No. Rangka MH1JM3132LK736623 No. Mesin JM31E3734823 benar adalah barang milik Saksi yang digunakan Ibu Saksi pergi dari rumah pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdapat beberapa perbedaan dan bagian yang telah diubah yaitu diantaranya velgnya diubah, sticker lampu depan berubah menjadi kuning, sticker body sepeda motor menjadi hitam polos sebelumnya ada bis merahnya, serta ketika terakhir dilihat oleh Saksi bahwa plat nomor motor tersebut lengkap depan belakang namun saat ditemukan sepeda motor tersebut tidak ada plot nomor, serta gantungan kunci motor tersebut berupa dompet kecil juga sudah diganti;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara penadahan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 milik sdr. Yanti Prihatin Binti Yusran yang merupakan korban yang telah saksi bunuh dan setelah membunuh korban tersebut Saksi mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pembunuhan terhadap sdr. Yanti Prihatin Binti Yusran pada Rabu tanggal 14 Desember 2022, lalu setelah itu Saksi mengambil barang-barang miliknya yakni sepeda motor, perhiasaan, dan dompet;
- Bahwa kemudian setelah itu, Saksi berniat menjual sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan uang untuk pulang kampung,

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi menghubungi Terdakwa untuk menawarkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa oleh karena pernah lihat Terdakwa menawarkan sepeda motor secara online;

- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon WhatsApp, dan Saksi menawarkan sepeda motor tersebut dengan mengatakan " Teman saya dan saya menabrak seseorang, sehingga orang tersebut meninggal dunia, dan saya telah mengamankan sepeda motor milik korban tersebut, kamu mau ga beli ?", yang mana pada saat itu Terdakwa menanyakan kelengkapan administrasi sepeda motor tersebut dan Saksi telah mengatakan kepada Terdakwa bahwa hanya ada STNK atas sepeda motor tersebut dan tidak ada BPKBnya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menanyakan sepeda motor apa yang Saksi tawarkan, dan kemudian Saksi mengirim foto dari sepeda motor tersebut, dan kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi tentang harganya yang kemudian Saksi menanyakan balik kepada Terdakwa berapa ia berani membelinya, dan Terdakwa menjawab Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa bilang kepada Saksi bahwa tidak ada yang berani membeli barang seperti itu dan Terdakwa tidak membutuhkan sepeda motor juga saat itu. Lalu, Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk mencarikan temannya yang mau beli sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian malam harinya, Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan bagaimana kalau sepeda motornya di gadaikan saja seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan memakai perjanjian dan kwitansi bermaterai. Akan tetapi, saat itu Saksi tidak menyetujuinya karena inginnya sepeda motor tersebut dijual, dan percakapan Saksi dan Terdakwa selesai saat itu;

- Bahwa tak lama kemudian, Saksi kembali menghubungi Terdakwa bahwa tidak apa-apa kalau sepeda motor tersebut kalau mau digadai. Lalu Terdakwa bilang tunggu, dan memberi kabar bahwa ada temannya yang mau, kemudian Terdakwa memberikan nomor kontak temannya tersebut yakni Saksi Nur Efansyah dan Saksi berhubungan langsung dengan Saksi Nur Efansyah;

- Bahwa setelah berkomunikasi dengan Saksi Nur Efansyah, kami bersepakat akan bertemu di sekitar Kota Banjarbaru yaitu disekitar bundaran awalnya, namun setelah saya bertemu dengan Saksi Nur

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efansyah dan melihat ada mobil polisi, Saksi mengatakan kepada Saksi Nur Efansyah untuk pindah ke dekat Q Mall Banjarbaru;

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 01 WITA, Saksi bertransaksi dengan Saksi Nur Efansyah dengan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 beserta STNKnya, dan kemudian Saksi Nur Efansyah menyerahkan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat itu Saksi Nur Efansyah ada menanyakan tentang bagaimana perjanjian gadai sebagai yang Terdakwa bilang, namun saat itu Saksi bilang " aman aja" dan Saksi Nur Efansyah juga tidak ada membawa perjanjian saat itu;

- Bahwa Saksi dan Saksi Nur Efansyah tidak ada membicarakan kapan motor tersebut dikembalikan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Nur Efansyah mengerti asal usul sepeda motor tersebut karena sebelumnya ia kontak dengan Terdakwa'

- Bahwa saat transaksi dengan Saksi Nur Efansyah, ia tidak ada menanyakan perihal motor tersebut, hanya bertemu Saksi, kemudian menyerahkan uang, dan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi hanya bertemu dengan Saksi Nur Efansyah sendirian, tidak ada Terdakwa disana saat itu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang siapa yang dipergunakan oleh Saksi Nur Efansyah untuk melakukan pembayaran kepada Saksi saat itu;

- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Nur Efansyah, Saksi tidak ada mengubah ataupun mengganti komponen ataupun bagian dari sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sebelumnya pernah menyewa di tempat Terdakwa, namun Saksi tidak mengenal Saksi Nur Efansyah;

- Bahwa setelah menyerahkan sepeda motor kepada Saksi Nur Efansyah, Saksi kemudian pergi menjual handphone milik Saksi, dan nomor Saksi tidak aktif lagi;

- Bahwa persoalan tentang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 adalah sepeda motor bekas tabrak orang adalah bohong karena sebenarnya Saksi telah

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembunuhan dan kemudian merampas sepeda motor tersebut dari korban pembunuhan tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi tidak ada kontak dengan Terdakwa ataupun Saksi Nur Efansyah, dan sekitar beberapa bulan setelah kejadian tersebut Saksi ada di tangkap di Jawa Timur oleh anggota kepolisian;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak ada mengatakan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), itu harga yang ditawarkan oleh Terdakwa;

- Saksi saat itu meminta tolong kepada Terdakwa untuk beli sepeda motor tersebut karena butuh uang pulang kampung;

**3.** Saksi M. Fitriadi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penadahan sepeda motor;

- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Reladie, S.H. dan 6 (enam) orang lainnya selaku anggota Polres Barito Kuala pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat disebuah rumah milik Terdakwa tepatnya di Jalan Baruh Kembang RT. 001 RW. 001 Kelurahan Baruh Kembang Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersamaan dengan Saksi Nur Efansyah Alias Ifan Bin H. Mahyudin (dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa dan Saksi Nur Efansyah Alias Ifan Bin H. Mahyudin dikarenakan sebelumnya mengamankan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) karena adanya kasus pembunuhan atas Korban Yanti Prihatin Binti Yusran yang kemudian berdasarkan laporan keluarga korban bahwa ada barang korban yang hilang berupa sepeda motor scoopy. Lalu, ketika ditanya kepada Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) tentang barang

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, ia menjawab bahwa ia telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 kepada Saksi Nur Efansyah Alias Ifan Bin H. Mahyudin (dalam penuntutan terpisah) dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga selanjutnya kami melakukan penyelidikan atas informasi tersebut sampai akhirnya menangkap Terdakwa dan Saksi Nur Efansyah Alias Ifan Bin H. Mahyudin;

- Bahwa pada saat menangkap Saksi Nur Efansyah Alias Ifan Bin H. Mahyudin, saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 beserta 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 atas nama Feri Setiawan dan kunci kontaknya di ruang tengah rumah dari Saksi Nur Efansyah Alias Ifan Bin H. Mahyudin;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nur Efansyah Alias Ifan Bin H. Mahyudin bahwa ia menerima gadai dari Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) seharga Rp2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Nur Efansyah Alias Ifan Bin H. Mahyudin, bahwa awalnya Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) menghubungi menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dan oleh karena mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor bekas tabrak orang, Terdakwa tidak berani beli, dan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) meminta untuk dicarikan teman Terdakwa yang mau. Kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi Nur Efansyah dan mengatakan bahwa Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) mau menggadaikan sepeda motor, yang mana saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Nur Efansyah Alias Ifan Bin H. Mahyudin bahwa sepeda motor tersebut asalnya dari Teman Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) dan ia menabrak seseorang hingga meninggal dunia, dan sepeda motor orang tersebut diamankan oleh Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) yang mana hanya ada STNKnya saja tidak ada BPKBnya;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Nur Efansyah, bahwa setelah ia ditawari oleh Terdakwa, ia mengiyakan tawaran tersebut dan meminjam uang Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Nur Efansyah, bahwa Saksi Nur Efansyah berhubungan langsung dengan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) dengan cara Terdakwa yang memberikan nomor kontakannya langsung kepada Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nur Efansyah, bahwa ia bersepakat untuk bertemu dengan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) di Bundaran Simpang Empat Banjarbaru, akan tetapi kemudian Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) merubah tempat pertemuan menjadi dipinggir jalan dekat Q Mall Banjarbaru dengan alasan banyak polisi yang sedang bertugas dipinggir jalan, dan Saksi Nur Efansyah menyetujui, dan sesampainya di lokasi kejadian sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi Nur Efansyah Bin H. Mahyudin langsung menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF kemudian Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Bin Hasan (Alm) menerima uang tersebut dan menyerahkan 1 (satu) unit honda scoopy warna dengan nomor polisi DA 2923 AF beserta STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) nya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Nur Efansyah, bahwa Saksi Nur Efansyah kembali bertemu dengan Terdakwa dan mengembalikan uang yang dipinjam dari Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang tambahan karena Terdakwa telah meminjamkan uang untuk pembelian 1 (satu) unit HONDA SCOOPY warna hitam tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nur Efansyah, pada saat pembelian 1 (satu) unit HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF tersebut tidak disertai dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Ahmad Reladie, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penadahan sepeda motor;
- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi M. Fitriadi, S.H. dan 6 (enam) orang lainnya selaku anggota Polres Barito Kuala pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat disebuah rumah milik Terdakwa tepatnya di Jalan Baruh Kembang RT. 001 RW. 001 Kelurahan Baruh Kembang Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersamaan dengan Saksi Nur Efansyah Alias Ifan Bin H. Mahyudin (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa dan Saksi Nur Efansyah Alias Ifan Bin H. Mahyudin dikarenakan sebelumnya mengamankan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) karena adanya kasus pembunuhan atas Korban Yanti Prihatin Binti Yusran yang kemudian berdasarkan laporan keluarga korban bahwa ada barang korban yang hilang berupa sepeda motor scoopy. Lalu, ketika ditanya kepada Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) tentang barang tersebut, ia menjawab bahwa ia telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 kepada Saksi Nur Efansyah Alias Ifan Bin H. Mahyudin (dalam penuntutan terpisah) dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga selanjutnya kami melakukan penyelidikan atas informasi tersebut sampai akhirnya menangkap Terdakwa dan Saksi Nur Efansyah Alias Ifan Bin H. Mahyudin;
- Bahwa pada saat menangkap Saksi Nur Efansyah Alias Ifan Bin H. Mahyudin, saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 beserta 1 (satu) lembar

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 atas nama Feri Setiawan dan kunci kontaknya di ruang tengah rumah dari Saksi Nur Efansyah Alias Ifan Bin H. Mahyudin;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nur Efansyah Alias Ifan Bin H. Mahyudin bahwa ia menerima gadai dari Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) seharga Rp2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Nur Efansyah Alias Ifan Bin H. Mahyudin, bahwa awalnya Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) menghubungi menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dan oleh karena mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor bekas tabrak orang, Terdakwa tidak berani beli, dan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) meminta untuk dicarikan teman Terdakwa yang mau. Kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi Nur Efansyah dan mengatakan bahwa Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) mau menggadaikan sepeda motor, yang mana saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Nur Efansyah Alias Ifan Bin H. Mahyudin bahwa sepeda motor tersebut asalnya dari Teman Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) dan ia menabrak seseorang hingga meninggal dunia, dan sepeda motor orang tersebut diamankan oleh Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) yang mana hanya ada STNKnya saja tidak ada BPKBnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Nur Efansyah, bahwa setelah ia ditawarkan oleh Terdakwa, ia mengiyakan tawaran tersebut dan meminjam uang Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Nur Efansyah, bahwa Saksi Nur Efansyah berhubungan langsung dengan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) dengan cara Terdakwa yang memberikan nomor kontak langsung kepada Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nur Efansyah, bahwa ia bersepakat untuk bertemu dengan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) di Bundaran Simpang Empat Banjarbaru, akan tetapi

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) merubah tempat pertemuan menjadi dipinggir jalan dekat Q Mall Banjarbaru dengan alasan banyak polisi yang sedang bertugas dipinggir jalan, dan Saksi Nur Efansyah menyetujui, dan sesampainya di lokasi kejadian sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi Nur Efansyah Bin H. Mahyudin langsung menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF kemudian Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Bin Hasan (Alm) menerima uang tersebut dan menyerahkan 1 (satu) unit honda scoopy warna dengan nomor polisi DA 2923 AF beserta STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) nya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Nur Efansyah, bahwa Saksi Nur Efansyah kembali bertemu dengan Terdakwa dan mengembalikan uang yang dipinjam dari Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang tambahan karena Terdakwa telah meminjamkan uang untuk pembelian 1 (satu) unit HONDA SCOOPY warna hitam tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nur Efansyah, pada saat pembelian 1 (satu) unit HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF tersebut tidak disertai dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Nur Efansyah Alias Ifan Bin H. Mahyudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penadahan sepeda motor;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa diamankan oleh Anggota kepolisian pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat disebuah rumah milik Terdakwa dan Saksi tepatnya di Jalan Baruh Kembang RT. 001 RW. 001 Kelurahan Baruh Kembang Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan sepeda 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 beserta dengan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 atas nama Feri Setiawan dan kunci kontak sepeda motor di rumah Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang digadaikan oleh Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, sekitar pukul 20.00 WITA ketika Saksi pulang kerja, Terdakwa telah berada di rumah Saksi dan kemudian menawarkan kepada Saksi bahwa temannya yakni Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) ada mau menggadai sebuah sepeda motor scoopy seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menjelaskan juga kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor tersebut adalah belas Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) dan temannya menabrak orang, dan orang tersebut meninggal dunia, sepeda motor orang tersebut diamankan oleh Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) serta sepeda motor tersebut hanya ada STNKnya;
- Bahwa pada saat ditawarkan tersebut, Saksi mengatakan mau tapi ia tidak punya uang dan meminta kepada Terdakwa untuk meminjamkannya uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan menggantinya nanti, yang mana di setuju oleh Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan memberikan kontak nomor Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) untuk Saksi hubungi;
- Bahwa kemudian sekita pukul 21.00 WITA, Saksi menghubungi Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) melalui telfon dan sepakat untuk bertemu di Jalan Bundaran Simpang Empat Banjarbaru, namun setelah itu Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) mengubah tempat bertemu ke dekat Q Mall Banjarbaru karena ada banyak polisi yang bertugas di bundara Banjarbaru tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi sampai di lokasi di sekitaran jalan Q Mall Banjarbaru dan bertemu dengan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) dengan sepeda motor scoopynya. Kemudian Saksi Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) mengatakan bahwa kunci dan STNK motor tersebut ada di motonya, dan Saksi hanya mengiyakan. Kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) dan ia menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 kepada Saksi. Lalu, ketika Saksi menanyakan tentang membuat perjanjian gadai atas sepeda motor tersebut, Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) tidak mau dan mengatakan aman aja;

- Bahwa Saksi tidak ada membawa surat perjanjian gadai pada saat itu, dan tidak ada membahas dengan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) tentang kapan harus dikembalikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada mengecek identitas Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) apakah sesuai dengan STNK yang ada dengan sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, nomor Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) tidak dapat dihubungi lagi karena tidak aktif;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm), yang mengenalnya adalah Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dan juga tidak diperlihatkan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor), karena Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) sebelumnya sudah menyampaikan lewat telpon kepada Terdakwa jika 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 tersebut adalah milik orang lain yang telah meninggal dunia akibat ditabrak oleh Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) dan temannya, dan Terdakwa telah memberitahukan kepada Saksi juga;

- Bahwa Saksi mau menerima gadai sepeda motor tersebut karena Saksi memang membutuhkan sepeda motor, dan Saksi belum ada cukup uang

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli sepeda motor, oleh karena itu Saksi menerima gadai karena murah;

- Bahwa Saksi telah mengembalikan uang yang Saksi pinjam untuk mengambil motor tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, serta Saksi juga memberikan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda terima kasih telah meminjamkan uang kepada Saksi;

- Bahwa saksi ada merubah bentuk 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 yaitu velg yang semula berwarna hitam dirubah saksi menjadi warna kuning, dan lampu sepeda motor bagian depan dan belakang dipasang stiker warna kuning dan tanda nomor sepeda motor dilepas dan tidak saksi pasang;

- Bahwa Saksi melakukan perubahan hanya perubahan yang bisa dikembalikan kembali, sehingga menurut Saksi itu tidak apa-apa. Lalu, sejak Saksi terima sepeda motor tersebut dari Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm), Saksi telah mempergunakan sepeda motor tersebut sehari-hari;

- Bahwa Saksi ada menghubungi Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) tapi nomor nya telah tidak aktif;

- Bahwa saksi baru mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 yang saksi terima gadai dari Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) adalah hasil dari kejahatan tindak pidana pembunuhan, setelah anggota kepolisian datang kerumah saksi pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar jam 02.00 WITA yang memberitahukan kepada saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Achmad Ratomi, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Ahli, ketentuan pasa Pasal 480 ke-1 KUHP terdapat 2 (dua) unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur obyektif pasal 480 ke-1 KUHP tersebut adalah terdapat pada unsur pasal tersebut yang mana Subyek yang melakukan perbuatan, Perbuatan yang tergolong sebagai bentuk penadahan, dan sesuatu benda yang ditadah;
- Bahwa subyek yang melakukan penadahan yakni subyek hukum/ pelaku tindak pidana yaitu orang atau manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam konteks ini pasal ini tidak mengakui adanya pelaku selain seorang manusia;
- Bahwa terdapat 2 (dua) bentuk perbuatan yang tergolong dalam penadahan yang mana digolongkan sebagai berikut;
  - Penerima barang yang terwujud dalam perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai atau menerima hadiah (kelompok kesatu);
  - Penyerahan barang yang terdiri dari perbuatan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan (kelompok kedua);
- Bahwa menurut Ahli pada perbuatan yang tergolong pada kelompok kedua yakni menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, perbuatan tersebut harus terpenuhi unsur "untuk mendapatkan keuntungan" yang mana perbuatan tersebut memberikan keuntungan bagi pelaku;
- Bahwa menurut Ahli 'sesuatu benda' adalah bukan hanya benda-benda yang dapat dipindahkan saja, melainkan juga benda-benda yang menurut sifatnya memang tidak dapat dipindah-pindahkan;
- Bahwa Unsur Subyektif pada pasal 480 ke-1 KUHP tersebut terdapat pada unsur ' yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan' yang mana terdapat 2 (dua) bentuk kesalahan yaitu dolus (sengaja) dan culpa (lalai) yang mana apabila salah satu terbukti maka memenuhi unsur subyektif ini;
- Bahwa agar unsur yang diketahui terpenuhi maka pelaku mengetahui bahwa benda tersebut adalah diperoleh dari kejahatan, pelaku menghendaki dan mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan dengan maksud memperoleh keuntungan;
- Bahwa unsur kelalaian di dalam pasal 480 ke-1 KUHP ini berupa ' sepatutnya harus diduga' , yang mana dalam hal ini Ahli mengutip pendapatnya van Hamel, Simons, van Bemmelen dan Burgersdijk yang mana ada dua syarat untuk menyatakan suatu perbuatan bersifat kealpaan, yaitu:

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
- Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum
- Bahwa menurut Ahli bahwa kelalaian dalam konteks tindak pidana penadahan bisa dengan tidak dilakukannya perbuatan tersebut sebagaimana orang-orang melakukannya secara umum, sebagai contoh bahwa seharusnya seseorang dapat menduga barang tersebut diperoleh dari kejahatan dilihat dari harga yang sangat murah atau miring, penjualnya tidak dikenal atau ada rasa ketakutan dari penjual, cara menjualnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, cara membeli barang dengan tidak menanyakan asal usul barang, tidak dilengkapi dengan surat untuk benda tersebut pada umumnya untuk membuktikan bukti kepemilikan, dan waktu serta tempat transaksi tidak wajar;
- Bahwa dalam pasal 55 ke-1 KUHP terdapat klasifikasi pelaku yakni pelaku (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doenpleger), orang yang turut serta (medepleger), dan penganjur/pembujuk (uitlokker);
- Bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah ia yang berkehendak melakukan tindak pidana tapi tidak melakukan sendiri, sedang orang yang turut serta melakukan adalah orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan tindak pidana yang mana terdapat syarat dalam bentuk merka yang turut serta yakni adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil tindak pidana dan ada kerja sama secara fisik untuk melakukan tindak pidana, sedangkan uitlokker adalah orang yang menggerakan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh Undang-Undang secara limitatif yakni memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa ditingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di muka pengadilan dikarenakan melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat disebuah rumah milik Terdakwa tepatnya di Jalan Baruh Kembang RT. 001 RW. 001 Kelurahan

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baruh Kembang Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm), menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan menawarkan kepada Terdakwa sepeda motor dengan mengatakan "mau ga kamu membeli sepeda motor?" yang kemudian Terdakwa menjawab "sepeda motor apa, warna apa", lalu dijawab oleh Saksi Roy "honda scoopy warna merah" yang kemudian Terdakwa menjawab "coba lihat foto nya."
- Bahwa kemudian Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) mengirim foto sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa berani membeli sepeda motor tersebut, dan Terdakwa menanyakan harganya berapa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa harganya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan kemudian ketika ditanya mengenai kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut dan dijawab oleh Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) bahwa yang ada hanya STNKnya saja, dan kemudian dijelaskan oleh Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) bahwa asal usul sepeda motor tersebut bahwa temannya Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) menabrak seseorang sampai dengan meninggal dunia, dan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) mengamankan sepeda motor milik orang tersebut di gudang dan sudah lama disimpan, dan ia sekarang butuh uang untuk kembali ke kampung halaman;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) bahwa tidak ada yang mau membeli barang seperti itu, dan Saksi Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) meminta Terdakwa untuk mencari teman Terdakwa yang mau membeli dan Terdakwa bilang kalau tidak ada yang mau beli kecuali digadaikan saja memakai perjanjian kwitansi atau materai, yang mana saat itu Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) menolaknya dan menutup telfonnya;
- Bahwa kemudian tak lama, Saksi Satarudin menghubungi Terdakwa kembali melalui telpon Whatsapp dan menyetujui kalau sepeda motor tersebut hanya digadaikan saja tidak dijual. Selanjutnya Terdakwa menanyakan berapa kalau disandakan dan Saksi Satarudin mau menggadaikan seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mendatangi rumah Saksi Nur Epansyah dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan menanyakan "mau kah kamu menerima gadaian sepeda motor Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tapi sepeda motor ini sepeda motor milik orang yang sudah meninggal akibat dari tertabrak oleh temannya Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm)", kemudian dijawab oleh Saksi Nur Efansyah "oke aja mau, tapi pinjamkan saya uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan besok saya ganti";
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil uang yang dipinjamkan kepada Saksi Nur Efansyah dan menyerahkan uang tersebut kepunya serta memberikan nomor kontak Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) untuk di hubungi;
- Bahwa kemudian Saksi Nur Efansyah berkomunikasi langsung dengan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm), dan Terdakwa tidak ikut ketika Saksi Nur Efansyah bertemu dengan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm);
- Bahwa Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Nur Epansyah karena Terdakwa mengetahui bahwa ia membutuhkan sepeda motor guna sebagai alat transportasinya agar mempermudah bolak balik di sekitar tempat tinggal nya di Baruh Kembang Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan Prov Kalsel;
- Bahwa Saksi Nur Efansyah telah mengembalikan uang Terdakwa yang dipinjam sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ia juga memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih karena telah meminjamkan uang;
- Bahwa Terdakwa ada mengingatkan Saksi Nur Efansyah untuk membawa kwitansi serta materai dengan isi materai kalau sepeda motor tersebut hanya untuk di gadaikan serta meminta Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) membubuhkan tanda tangan pada saat transaksi, namun ketika Saksi Nur Efansyah balik, ia mengatakan bahwa Saksi Satarudin tidak mau menandatangani kwitansi yang berisikan keterangan gadaian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Nur Efansyah mempergunakan sepeda motor tersebut sehari-hari dan memang ada beberapa bagian yang telah diganti oleh Saksi Nur Efansyah;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa sepeda motor yang ditawarkan oleh Saksi Satarudin tersebut adalah milik korban yang telah dibunuh olehnya saat anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang mengenal Saksi Satarudin karena sebelumnya ia pernah menyewa di tempat Terdakwa;
- Bahwa Saksi Nur Efansyah tidak mengetahui tentang Saksi Satarudin, Terdakwa yang menghubungkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mau meneri gadai dan menawarkannya kepada Saksi Nur Efansyah karena Terdakwa sudah punya motor;
- Bahwa biasanya memang di lingkungan tempat Terdakwa tinggal, orang-orang biasa menyandarkan sepeda motor dan harganya sekitar 2,5 jutaan itu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Satarudin bahwa ia tidak berani beli atau tidak ada orang berani sepeda motor seperti itu saat Saksi Satarudin menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa tahu barangnya buruh tidak benar;
- Bahwa Terdakwa menyarankan digadaikan saja, biar ada bukti jika dikemudian hari ada masalah atas barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-harinya sebagai buruh dan anak Terdakwa masih kecil serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DA 2923 AF, Nomor Rangka : MH1JM32LK736623, Nomor Mesin : JM31E3734823;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DA 2923 AF, Nomor Rangka : MH1JM32LK736623, Nomor Mesin : JM31E3734823 a.n. FERI SETIAWAN bin MUHAMMAD RASIDI (alm) Beserta Kunci Kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yakni Saksi M.Fitriadi S.H., dan Ahmad Reladie, S.H., pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah milik Terdakwa di Jalan Baruh Kembang RT. 001 RW. 001 Kelurahan Baruh Kembang Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan oleh karena adanya laporan dari Saksi Feri Setiawan Bin Muhammad Rasidi (Alm) bahwa Ibunya yakni Yanti Prihatin Binti Yusran telah hilang pada Hari Rabu Tanggal 14 Desember 2022 yang kemudian diketahui bahwa Ibu Saksi tersebut ditemukan di perairan Sungai Barito Desa Beringin RT. 10 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dalam keadaan telah meninggal dunia dan diketahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DA 2923 AF yang dikendarai Ibu Saksi sebelum hilang tidak ditemukan. Lalu, beberapa bulan setelah kejadian tersebut, anggota kepolisian berhasil menangkap Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) yang berhubungan dengan peristiwa tersebut, dan dari penangkapan tersebut diperoleh informasi tentang keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm), menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli sepeda motor dengan mengatakan "mau ga kamu membeli sepeda motor?" yang kemudian Terdakwa menjawab "sepeda motor apa, warna apa", lalu dijawab oleh Saksi Satarudin "honda scoopy warna merah" yang kemudian Terdakwa meminta untuk dikirim foto dari sepeda motor tersebut yang kemudian diijakan oleh Saksi Satarudin dengan mengirimkan foto yang diminta;
- Bahwa kemudian Saksi Satarudin menanyakan apakah Terdakwa berani membeli sepeda motor tersebut, dan Terdakwa menanyakan harganya berapa dan dijawab oleh Saksi Satarudin bahwa harganya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan kemudian ketika ditanya mengenai kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut, Saksi Satarudin menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut hanya ada hanya STNKnya saja, dan kemudian Terdakwa menanyakan perihal kenapa hanya ada STNK saja, yang kemudian Saksi Satarudin menjelaskan bahwa Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) dan temannya menabrak seseorang sampai dengan

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, dan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) mengamankan sepeda motor milik orang tersebut, dan ia sekarang menjual sepeda motor tersebut karena butuh uang untuk kembali ke kampung halaman;

- Bahwa setelah mendengar asal usul sepeda motor tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) bahwa tidak ada yang mau membeli barang seperti itu, dan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) meminta Terdakwa untuk mencari teman Terdakwa yang mau membelikan. Lalu, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Satarudin kalau tidak ada yang mau beli kecuali digadaikan saja memakai perjanjian kwitansi atau materai, yang mana saat itu Saksi Satarudin menolaknya dan menutup telfonnya;
- Bahwa kemudian tak lama, Saksi Satarudin menghubungi Terdakwa kembali melalui telpon Whatsapp dan mengatakan setuju kalau sepeda motor tersebut digadaikan saja. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Satarudin tentang berapa harganya kalau mau disandakan (digadaikan) dan Saksi Satarudin mengatakan seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Nur Efansyah Alias Ifan Bin H. Mahyudin membutuhkan sepeda motor sehingga ia langsung mendatangi rumah Saksi Nur Efansyah Alias Ifan Bin H. Mahyudin pada sekitar pukul 20.00 WITA dan menawarkan sepeda motor tersebut kepadanya dengan mengatakan bahwa kenalan Terdakwa yakni Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) ada mau menggadaikan sepeda motor scoopy seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tapi sepeda motor ini adalah sepeda motor milik orang yang sudah meninggal dunia akibat dari tertabrak oleh teman Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) dan hanya ada STNK nya saja tanpa ada BPKBnya. Lalu, tanpa menanyakan lebih lanjut perihal asal usul sepeda motor tersebut, Saksi Nur Efansyah menjawab "oke aja mau". Oleh karena Saksi Nur Efansyah Alias Ifan Bin H. Mahyudin tidak memiliki uang cash, maka ia meminta Terdakwa untuk meminjamkannya uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan besok ia ganti;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil uang yang akan dipinjamkan kepada Saksi Nur Efansyah dan menyerahkan uang tersebut kepunya serta memberikan nomor kontak Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) untuk di hubungi dan mengingatkan untuk

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) tanda tangan diatas kwitansi bermaterai bahwa sepeda motor tersebut digadaikan;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi Nur Efansyah menghubungi Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) melalui telfon dan sepakat untuk bertemu di Jalan Bundaran Simpang Empat Banjarbaru, namun setelah itu Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) mengubah tempat bertemu ke dekat Q Mall Banjarbaru karena ada banyak polisi yang bertugas di bundara Banjarbaru tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi Nur Efansyah sampai di lokasi di sekitaran jalan Q Mall Banjarbaru dan bertemu dengan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) dan sepeda motor scoopy yang ingin digadaikan tersebut. Kemudian Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF. Lalu, tanpa menanyakan lebih lanjut tentang asal usul sepeda motor tersebut serta tanpa mengecek identitas Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) dengan nama yang tertera di STNK motor tersebut, kemudian Saksi Nur Efansyah menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm). Lalu, Saksi Nur Efansyah menanyakan tentang membuat perjanjian gadai atas sepeda motor tersebut yang kemudian Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) mengataan tidak mau dan mengatakan 'aman aja'.

- Bahwa Setelah mendengar tanggapan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) tersebut, Saksi Nur Efansyah tidak ada membahas tentang kapan sepeda motor tersebut akan ditebus dan apa saja hak dan kewajiban Saksi Nur Efansyah atas sepeda motor tersebut, dan tetap menerima 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF dan membawanya pulang;

- Bahwa setelah transaksi tersebut, Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) menjual handphone miliknya sehingga nomor Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) tidak dapat dihubungi lagi karena tidak aktif;

- Bahwa kemudian ketika balik, Terdakwa ada menanyakan kepada Nur Efansyah tentang kwitansi bermaterai untuk tanda gadai dari Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) yang mana dijawab oleh Saksi Nur Efansyah bahwa Saksi Satarudin tidak mau tanda tangan;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nur Efansyah telah mengembalikan uang pinjaman kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih Saksi Nur Efansyah kepada Terdakwa karena telah dipinjamkan uang, serta uang tersebut diterima oleh Terdakwa dan telah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sejak diserahkannya sepeda motor scoopy tersebut oleh Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) kepada Saksi Nur Efansyah tanggal 15 Desember 2022, Saksi Nur Efansyah yang menguasai sepeda motor tersebut serta mempergunakannya untuk kegiatan sehari-hari. Selain itu, Saksi Nur Efansyah juga telah melakukan beberapa perbedaan dan bagian yang telah diubah yaitu diantaranya velgnya diubah, sticker lampu depan berubah menjadi kuning, sticker body sepeda motor menjadi hitam polos sebelumnya ada bis merahnya, serta plat nomor sepeda motor tersebut lengkap depan belakang namun saat ditemukan sepeda motor tersebut tidak ada plot nomor, serta gantungan kunci motor tersebut berupa dompet kecil juga sudah diganti;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 adalah Saksi Feri Setiawan Bin Muhammad Rasidi (Alm);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Buruh dan Terdakwa tidak punya dealer sepeda motor ataupun usaha jual beli motor bekas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barang siapa";
2. "Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";
3. "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan";

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Yasir Bin H. Achmad yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitloking*);

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” menurut doktrin serta Hooge Raad Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “medepleger”, yaitu:

- a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri; dan
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersamasama



melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan tolak ukur “doktrin” dan “Memorie van Toelichting” maka dalam “turut serta” atau “medeplegen” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku;

Menimbang, bahwa karena unsur perbuatan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat dua jenis kejahatan, yaitu yang pertama: membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau yang kedua: karena ingin mengambil keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa terhadap kejahatan yang kedua diatas secara jelas ditentukan “karena ingin mendapatkan keuntungan”, sehingga ini berarti bahwa haruslah dibuktikan apakah perbuatan-perbuatan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda tersebut itu benar-benar telah didorong oleh si pelaku untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak mengatur pengertian dari perbuatan-perbuatan dalam unsur pasal 480 ke-1 KUHP tersebut, sehingga pengertian perbuatan tersebut dapat dicarikan definisinya pada peraturan perundang-undangan lain atau khususnya dari sudut harfiah atau bahasa yang disesuaikan dengan sifat dan keadaan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 'membeli' adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, 'meminjam' adalah memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa, 'menukar' adalah mengganti (dengan yang lain),

*Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh*



'menerima gadai' adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yg memberi pinjaman, dan 'memberi hadiah' adalah pemberian uang, barang, jasa dan lain-lain yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik seperti yang terjadi dalam perdagangan, walaupun dimungkinkan pemberi hadiah mengharapkan adanya timbal balik, ataupun dalam bentuk nama baik (prestise) atau kekuasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yakni Saksi M.Fitriadi S.H., dan Ahmad Reladie, S.H., pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah milik Terdakwa di Jalan Baruh Kembang RT. 001 RW. 001 Kelurahan Baruh Kembang Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan oleh karena adanya laporan dari Saksi Feri Setiawan Bin Muhammad Rasidi (Alm) bahwa Ibunya yakni Yanti Prihatin Binti Yusran telah hilang pada Hari Rabu Tanggal 14 Desember 2022 yang kemudian diketahui bahwa Ibu Saksi tersebut ditemukan di diperairan Sungai Barito Desa Beringin RT. 10 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dalam keadaan telah meninggal dunia dan diketahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DA 2923 AF yang dikendarai Ibu Saksi sebelum hilang tidak ditemukan. Lalu, beberapa bulan setelah kejadian tersebut, anggota kepolisian berhasil menangkap Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) yang berhubungan dengan peristiwa tersebut, dan dari penangkapan tersebut diperoleh informasi tentang keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm), menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli sepeda motor dengan mengatakan "mau ga kamu membeli sepeda motor?" yang kemudian Terdakwa menjawab "sepeda motor apa, warna apa", lalu dijawab oleh Saksi Satarudin "honda scoopy warna merah" yang kemudian Terdakwa meminta untuk dikirim foto dari sepeda motor tersebut yang kemudian diiyakan oleh Saksi Satarudin dengan mengirimkan foto yang diminta;

*Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Satarudin menanyakan apakah Terdakwa berani membeli sepeda motor tersebut, dan Terdakwa menanyakan harganya berapa dan dijawab oleh Saksi Satarudin bahwa harganya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan kemudian ketika ditanya mengenai kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut, Saksi Satarudin menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut hanya ada STNKnya saja, dan kemudian Terdakwa menanyakan perihal kenapa hanya ada STNK saja, yang kemudian Saksi Satarudin menjelaskan bahwa Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) dan temannya menabrak seseorang sampai dengan meninggal dunia, dan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) mengamankan sepeda motor milik orang tersebut, dan ia sekarang menjual sepeda motor tersebut karena butuh uang untuk kembali ke kampung halaman;

Menimbang, bahwa setelah mendengar asal usul sepeda motor tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) bahwa tidak ada yang mau membeli barang seperti itu, dan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) meminta Terdakwa untuk mencari teman Terdakwa yang mau membelikan. Lalu, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Satarudin kalau tidak ada yang mau beli kecuali digadaikan saja memakai perjanjian kwitansi atau materai, yang mana saat itu Saksi Satarudin menolaknya dan menutup telfonnya;

Menimbang, bahwa kemudian tak lama, Saksi Satarudin menghubungi Terdakwa kembali melalui telpon Whatsapp dan mengatakan setuju kalau sepeda motor tersebut digadaikan saja. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Satarudin tentang berapa harganya kalau mau disandakan (digadaikan) dan Saksi Satarudin mengatakan seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Nur Efansyah Alias Ifan Bin H. Mahyudin membutuhkan sepeda motor sehingga ia langsung mendatangi rumah Saksi Nur Efansyah Alias Ifan Bin H. Mahyudin pada sekitar pukul 20.00 WITA dan menawarkan sepeda motor tersebut kepadanya dengan mengatakan bahwa kenalan Terdakwa yakni Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) ada mau menggadaikan sepeda motor scoopy seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tapi sepeda motor ini adalah sepeda motor milik orang yang sudah meninggal dunia akibat dari tertabrak oleh teman Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) dan hanya ada STNK nya saja tanpa ada BPKBnya. Lalu, tanpa menanyakan lebih lanjut perihal asal usul sepeda motor tersebut, Saksi Nur

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efansyah menjawab mau saja dan meminta untuk dipinjamkan uang oleh Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena Saksi Nur Efansyah tidak mempunyai cash dan besok ia akan ganti, yang mana permohonan tersebut disetujui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil uang yang akan dipinjamkan kepada Saksi Nur Efansyah dan menyerahkan uang tersebut kepadanya serta memberikan nomor kontak Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) untuk di hubungi dan mengingatkan untuk meminta Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) tanda tangan diatas kwitansi bermaterai bahwa sepeda motor tersebut digadaikan;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi Nur Efansyah menghubungi Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) melalui telfon dan sepakat untuk bertemu di Jalan Bundaran Simpang Empat Banjarbaru, namun setelah itu Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) mengubah tempat bertemu ke dekat Q Mall Banjarbaru karena ada banyak polisi yang bertugas di bundara Banjarbaru tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi Nur Efansyah sampai di lokasi di sekitaran jalan Q Mall Banjarbaru dan bertemu dengan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) dan sepeda motor scoopy yang ingin digadaikan tersebut. Kemudian Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF. Lalu, tanpa menanyakan lebih lanjut tentang asal usul sepeda motor tersebut serta tanpa mengecek identitas Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) dengan nama yang tertera di STNK motor tersebut, kemudian Saksi Nur Efansyah menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm). Lalu, Saksi Nur Efansyah menanyakan tentang membuat perjanjian gadai atas sepeda motor tersebut yang kemudian Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) mengataan tidak mau dan mengatakan 'aman aja'.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) tersebut, Saksi Nur Efansyah tidak ada membahas tentang kapan sepeda motor tersebut akan ditebus dan apa saja hak dan kewajiban Saksi Nur Efansyah atas sepeda motor tersebut, dan tetap menerima 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF dan membawanya pulang;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah transaksi tersebut, Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) menjual handphone miliknya sehingga nomor Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) tidak dapat dihubungi lagi karena tidak aktif;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada Nur Efansyah tentang kwitansi bermaterai untuk tanda gadai dari Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) yang mana dijawab oleh Saksi Nur Efansyah bahwa Saksi Satarudin tidak mau tanda tangan;

Menimbang, bahwa Saksi Nur Efansyah telah mengembalikan uang pinjaman kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih Saksi Nur Efansyah kepada Terdakwa karena telah dipinjamkan uang, serta uang tersebut diterima oleh Terdakwa dan telah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sejak diserahkannya sepeda motor scoopy tersebut oleh Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) kepada Saksi Nur Efansyah tanggal 15 Desember 2022, Saksi Nur Efansyah yang menguasai sepeda motor tersebut serta mempergunakannya untuk kegiatan sehari-hari. Selain itu, Saksi Nur Efansyah juga telah melakukan beberapa perbedaan dan bagian yang telah diubah yaitu diantaranya velgnya diubah, sticker lampu depan berubah menjadi kuning, sticker body sepeda motor menjadi hitam polos sebelumnya ada bis merahnya, serta plat nomor sepeda motor tersebut lengkap depan belakang namun saat ditemukan sepeda motor tersebut tidak ada plot nomor, serta gantungan kunci motor tersebut berupa dompet kecil juga sudah diganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DA 2923 AF, Nomor Rangka : MH1JM32LK736623, Nomor Mesin : JM31E3734823 a.n. FERI SETIAWAN bin MUHAMMAD RASIDI (alm) diketahui bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 adalah Saksi Feri Setiawan Bin Muhammad Rasidi (Alm);

Menimbang, bahwa dengan Saksi Nur Efansyah sepakat untuk menerima gadai dari Saksi Satarudin atas 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian kesepakatan tersebut dilaksanakan

*Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Saksi Nur Efansyah menghubungi Saksi Satarudin kemudian ia bertemu dengan Saksi Satarudin pada Hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 pukul 01.00 WITA di sekitaran jalan Q Mall Banjarbaru, lalu Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 dan Saksi Nur Efansyah menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) sehingga sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Saksi Nur Efansyah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Saksi Nur Efansyah tersebut merupakan menerima gadai sesuatu benda dari Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, diketahui bahwa untuk terwujudnya perbuatan Saksi Nur Efansyah dalam menerima gadai sesuatu benda dari Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) tersebut, adanya rangkaian perbuatan Terdakwa yang ia kehendaki untuk menjadikan perbuatan menerima gadai tersebut terjadi yang mana rangkaian perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa niat awal Saksi Satarudin adalah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823, namun Terdakwa yang kemudian menyarankan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dengan alasan tidak ada yang berani membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kekuatan fisiknya untuk mencari orang untuk menerima gadai atas sepeda motor tersebut dengan Terdakwa mendatangi langsung rumah Saksi Nur Efansyah dan menawarkan kepadanya untuk menerima gadai sepeda motor dari Saksi Satarudin seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena Saksi Nur Efansyah tidak mengenal Saksi Satarudin, maka perbuatan Terdakwa tersebut menjadikan Saksi Nur Efansyah mendapatkan informasi tentang Saksi Satarudin ingin menggadaikan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa yang menjadi nara hubung antara Saksi Nur Efansyah dengan Saksi Satarudin dengan cara memberikan nomor handphone milik Saksi Satarudin kepada Saksi Nur Efansyah dengan tujuan agar mereka dapat terhubung dan berkomunikasi satu sama lain menjadikan informasi penawaran tentang Saksi Satarudin ingin menggadaikan sepeda motor dapat

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditindak lanjuti oleh Saksi Nur Efansyah untuk kemudian terwujudnya perbuatan tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyetujui permintaan Saksi Nur Efansyah yang mengatakan mau menerima gadai sepeda motor dari Saksi Satarudin tersebut asal ia dipinjamkan uang terlebih dahulu karena ia tidak memiliki uang cash. Perbuatan Terdakwa dengan meminjamkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nur Efansyah yang mana hal tersebut dilakukan dengan kesepakatan dan kesadaran mereka bersama bahwa uang tersebut nantinya untuk diserahkan kepada Saksi Satarudin dengan tujuan untuk mewujudkan Saksi Nur Efansyah dapat menerima gadai sepeda motor dari Saksi Satarudin. Dalam hal ini, Terdakwa menjadikan Saksi Nur Efansyah pemilik alat pembayaran untuk menerima gadai yang mana alat pembayaran tersebut memiliki unsur yang esensial untuk dapat terjadinya perbuatan Saksi Nur Efansyah menerima gadai sepeda motor dari Saksi Satarudin;

Sehingga, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan turut serta menerima gadai sesuatu benda;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa termasuk dalam salah satu perbuatan dalam kelompok pertama (membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah) unsur perbuatan dalam pasal 480 ke-1 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian unsur perbuatan dalam kelompok pertama tersebut tidak perlu harus dibuktikan unsur 'untuk menarik keuntungan' untuk terpenuhi, karena pembuktian unsur 'untuk menarik keuntungan' hanya berlaku menjadi syarat terpenuhinya unsur bagi perbuatan dalam kelompok kedua (menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” ini yaitu orang tersebut paling sedikit patut menduga bahwa benda yang didapatkannya itu berasal dari kejahatan, dimana petunjuk-petunjuknya tersebut biasanya diperoleh dengan ditemukannya hal-hal yang tidak wajar di dalam orang itu melakukan pembelian atau di dalam orang yang lain itu telah melakukan penjualannya, misalnya

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual pesawat televisi pada malam hari, menjual pakaian yang masih basah, menjual barang dengan harga sangat murah, tingkah laku dari orang yang melakukan penjualan, keadaan orang yang menjual sesuatu benda, penjualan perhiasan emas yang tidak lazim terjadi, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa dalam perbuatan Terdakwa turut serta menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823, ada beberapa keadaan terkait dengan sepeda motor tersebut yang diketahui Terdakwa sebelum transaksi menerima gadai tersebut dilakukan yang mana sebagai berikut:

- a. Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) awalnya menawarkan sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut kepada Terdakwa untuk dijual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut asalnya adalah milik seseorang yang telah meninggal dunia ditabrak oleh Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) dan sepeda motor milik orang tersebut disimpan olehnya.
- b. 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 tersebut ditawarkan dengan hanya memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan tidak ada dokumen Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKP);
- c. Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) meminta Saksi Nur Efansyah untuk bertemu malam itu juga di Jalan Bundaran Simpang Empat Banjarbaru, namun setelah itu Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) mengubah tempat bertemu ke dekat Q Mall Banjarbaru karena ada banyak polisi yang bertugas di bundara Banjarbaru tersebut;
- d. Saksi Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) melakukan transaksi menerima gadai dengan Saksi Nur Efansyah pada pukul 01.00 WITA di pinggir jalan dekat Q-Mall Banjarbaru, serta ia tidak mau menandatangani kwitansi pembayaran bermaterai atas penyerahan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadan yang menyertai sepeda motor tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dengan nomor polisi DA 2923 AF nomor rangka MH1JM32LK736623 nomor mesin JM31E3734823 yang dijadikan

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek untuk menjadi benda yang digadaikan tersebut sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan oleh Terdakwa dan Saksi Nur Efansyah dengan pertimbangan sebagai berikut;

- a. Harga sepeda motor tersebut awalnya ditawarkan untuk dijual dengan harga yang sangat murah atau miring oleh karena harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy;
- b. Asal usul sepeda motor yang tidak wajar oleh karena adalah milik seseorang yang telah meninggal dunia ditabrak oleh Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm) dan sepeda motor milik orang tersebut disimpan olehnya, serta asal usul tersebut jelas menunjukkan bahwa Saksi Satarudin bukanlah pemilik dari sepeda motor tersebut;
- c. Sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat untuk kendaraan bermotor pada umumnya untuk membuktikan bukti kepemilikan yakni tidak adanya Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor serta STNK sepeda motor tersebut juga bukan atas nama Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm);
- d. Ada rasa ketakutan dari Saksi Satarudin yang mengubah tempat bertemu ke dekat Q Mall Banjarbaru karena ada banyak polisi yang bertugas di bundara Banjarbaru yang menunjukkan bahwa cara transaksinya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, serta juga dengan tidak maunya Saksi Satarudin menandatangani kwitansi bermaterai dari Saksi Nurefansyah;
- e. waktu serta tempat transaksi tidak wajar oleh karena Saksi Satarudin menawarkan sepeda motor tersebut pada Hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, dan meminta untuk bertemu malam itu juga sehingga Saksi Nur Efansyah melakukan transaksi penerimaan gadai sepeda motor tersebut di tepi Jalan dekat Q Mall Banjarbaru pada pukul 01.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa unsur Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur tersebut dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih jauh lagi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya secara lisan, Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seadil-adilnya mengingat Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk menyakiti Terdakwa, melainkan untuk memberikan pembelajaran atas diri Terdakwa agar di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dan juga keadaan memberatkan serta meringankan Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, mengingat sanksi pidana tersebut telah sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DA 2923 AF, Nomor Rangka: MH1JM32LK736623, Nomor Mesin: JM31E3734823;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DA 2923 AF, Nomor Rangka: MH1JM32LK736623, Nomor Mesin : JM31E3734823 a.n. FERI SETIAWAN bin MUHAMMAD RASIDI (alm) Beserta Kunci Kontak;

merupakan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana lain dan masih diperlukan untuk pemeriksaan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm), maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yasir Bin H. Achmad** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DA 2923 AF, Nomor Rangka: MH1JM32LK736623, Nomor Mesin : JM31E3734823;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DA 2923 AF, Nomor Rangka: MH1JM32LK736623, Nomor Mesin : JM31E3734823 a.n. FERI SETIAWAN bin MUHAMMAD RASIDI (alm)  
Beserta Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Satarudin Alias Roy Marhen Alias Boy Bin Hasan (Alm);

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, Handry Satrio, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi,S.H., M.H., Debby Stevani, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imansyah,S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Mahardhika Prima Wijaya Rosady, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan masing-masing secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi,S.H., M.H.

Handry Satrio, S.H.,M.H.

Debby Stevani, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Imansyah,S.E

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)